

BERPOLITIK SEHAT DALAM PILKADA SERENTAK DI ERA SERBA DIGITAL



Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Unpas Bandung

Pendahuluan

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat di pandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya suatu sistem pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di Daerah, yaitu suatu sistem pemerintah yang tidak sentralistis (Harahap, 2005: 103). Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis ber-

dasarkan Pancasila dan UUD 1945. UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (Pasal 1 ayat (1)). Demokrasi sebagai rakyat itu sendiri, karena demokrasi adalah proses politik yang dilakukan rakyat untuk menata kehidupannya dalam sebuah masyarakat dan bangsa (Harahap, 2005: 104). Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara